



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Bily
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 10 Rw 06 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Buslin Ishaka Alias Boto
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 28 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Dsn. Kampung Sigi Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP seperti dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO dengan Pidana penjara masing – masing Selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN als BILI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan sdr BUSLIN ISHAKA als BOTO dan anak RAIHAN bin M ALI (telah diputus dalam perkara terpisah) serta sdr Dayat, Ikbal, Ikraman Arian (DPO) Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga kec Bolo Kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapatkan luka Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika anak korban HENDRA JULYANTO sedang jalan kearah pasar sila dan disana anak korban berpapasan dengan para terdakwa dan pelaku lainnya yang juga sedang mencari orang yang telah memukul teman para terdakwa.
- bahwa ketika berpapasan dengan anak korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sdr ARIAN memberitahukan kepada para terdakwa dan teman teman lainnya bahwa itu dia orang yang telah memukul teman para terdakwa sehingga para terdakwa dan sdr Dayat, Ikbal, Ikraman Arian (DPO) berhenti dan menunggu anak korban dijalan tersebut dan tidak lama kemudian anak korban kembali melintas kearah timur menuju kearah para terdakwa dan rekan rekannya yang telah menunggu dijalan dan ketika anak korban datang lalu terdakwa SUDIRMAN als BILY menahan /mencegat sepeda motor korban lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1 kali mengenai pipi sebelah kiri anak korban, lalu diusul oleh sdr IKRAMAN, ARIAN, DAYAT serta IKBAL memukul anak korban dengan kedua belah tangan yang dikepal hingga anak korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa BUSLIN als BOTO menghampiri anak korban yang sudah terjatuh diatas aspal lalu menyusuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan menggunakan sebilah pisau beberapa kali mengenai tangan kiri, dan dada sementara anak RAIHAN bin M ALI melukai anak korban dengan menggunakan pisau mengenai punggung kiri dan selanjutnya anak korban bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwa BUSLIN als BOTO mengejar anak korban sambil melemparkan pisau namun tidak berhasil mengenai anak korban.

bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor: 440/4663 /2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh dr Fatimah Tuzzahro dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolo dengan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam satu sentimeter
- luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar dua koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu koma tiga sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter
- luka robek pada bagian bawah dada kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma satu sentimeter

kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki luka robek tersebut diduga karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

a t a u

Kedua

terdakwa SUDIRMAN als BILI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan sdr BUSLIN ISHAKA als BOTO dan anak RAIHAN bin M ALI (telah diputus dalam perkara terpisah) serta sdr Dayat, Ikbai, Ikraman Arian (DPO) Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga kec Bolo Kab Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan menyuruh melakukan turut serta melakukan, penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika anak korban HENDRA JULYANTO sedang jalan jalan kearah pasar sila dan disana anak korban berpapasan dengan para terdakwa dan pelaku lainnya yang juga sedang mencari orang yang telah memukul teman para terdakwa.
- bahwa ketika berpapasan dengan anak korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sdr ARIAN memberitahukan kepada para terdakwa dan teman teman lainnya bahwa itu dia orang yang telah memukul teman para terdakwa sehingga para terdakwa dan sdr Dayat, Ikbal, Ikraman Arian (DPO) berhenti dan menunggu anak korban dijalan tersebut dan tidak lama kemudian anak korban kembali melintas kearah timur menuju kearah para terdakwa dan rekan rekannya yang telah menunggu dijalan dan ketika anak korban datang lalu terdakwa SUDIRMAN als BILY menahan /mencegat sepeda motor korban lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1 kali mengenai pipi sebelah kiri anak korban, lalu diusul oleh sdr IKRAMAN, ARIAN, DAYAT serta IKBAL memukul anak korban dengan kedua belah tangan yang dikepal hingga anak korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa BUSLIN als BOTO menghampiri anak korban yang sudah terjatuh diatas aspal lalu menusuk anak korban dengan menggunakan sebilah pisau beberapa kali mengenai tangan kiri,dan dada sementara anak RAIHAN bin M ALI melukai anak korban dengan menggunakan pisau mengenai punggung kiri dan selanjutnya anak korban bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwa BUSLIN als BOTO mengejar anak korban sambil melemparkan pisau namun tidak berhasil mengenai anak korban.

bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor: 440/4663 /2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh dr Fatimah Tuzzahro dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolo dengan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam satu sentimeter
- luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar dua koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu koma tiga sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka robek pada bagian bawah dada kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma satu sentimeter kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki luka robek tersebut diduga karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

atau

KETIGA

terdakwa SUDIRMAN als BILI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan sdr BUSLIN ISHAKA als BOTO dan anak RAIHAN bin M ALI (telah diputus dalam perkara terpisah) serta sdr Dayat, Ikbal, Ikraman Arian (DPO) Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga kec Bolo Kab Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika anak korban HENDRA JULYANTO sedang jalan jalan kearah pasar sila dan disana anak korban berpapasan dengan para terdakwa dan pelaku lainnya yang juga sedang mencari orang yang telah memukul teman para terdakwa.
- bahwa ketika berpapasan dengan anak korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sdr ARIAN memberitahukan kepada para terdakwa dan teman teman lainnya bahwa itu dia orang yang telah memukul teman para terdakwa sehingga para terdakwa dan sdr Dayat, Ikbal, Ikraman Arian (DPO) berhenti dan menunggu anak korban dijalan tersebut dan tidak lama kemudian anak korban kembali melintas kearah timur menuju kearah para terdakwa dan rekan rekannya yang telah menunggu dijalan dan ketika anak korban datang lalu terdakwa SUDIRMAN als BILY menahan /mencegat sepeda motor korban lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1 kali mengenai pipi sebelah kiri anak korban, lalu diusul oleh sdr IKRAMAN, ARIAN, DAYAT serta IKBAL memukul anak korban dengan kedua belah tangan yang dikepal hingga anak korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa BUSLIN als BOTO

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri anak korban yang sudah terjatuh diatas aspal lalu menusuk anak korban dengan menggunakan sebilah pisau beberapa kali mengenai tangan kiri,dan dada sementara anak RAIHAN bin M ALI melukai anak korban dengan menggunakan pisau mengenai punggung kiri dan selanjutnya anak korban bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwa BUSLIN als BOTO mengejar anak korban sambil melemparkan pisau namun tidak berhasil mengenai anak korban.

bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor: 440/4663 /2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh dr Fatimah Tuzzahro dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolo dengan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam satu sentimeter
- luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar dua koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma satu sentimeter
- luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu koma tiga sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter
- luka robek pada bagian bawah dada kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma satu sentimeter

kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki luka robek tersebut diduga karena benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Hendra Julyanto luka-luka.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah belati ;
- Bahwa saksi awalnya sedang duduk didepan jualan saksi di Cabang Donggo lalu mendengar ada teriakan seseorang lalu saksi mendatangi suara tersebut lalu Pas didepan kios IMRAN alais IMI sebelah kios milik saksi datang korban berlari dari arah timu dan langsung memeluk saksi sambl mengatakan, Bantu saya, saya anaknya saudara IRWAN sedangkan korban sudah bersimbah darah lalu kemudian datang Terdakwa SUDIRMAN alias BILI mengejar korban namun dipegang oleh saudara IMRAN alias IMI dari arah timur sehingga SUDIRMAN alias BILI berhenti, lalu saksi membawa korban ditempat jualan saksi dan saksi mendekati perdakwa SUDIRMAN alias BLI dan menanyakan kenapa kalian berkelahi lalu terdakwa hanya diam kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas Bolo ;
- Bahwa Korban saat itu mengalami luka robeki dibagian dada sebelah kiri , luka robek dipergelangan tangan kiri dan kanan dan bahu sebelah kanan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi kejadian ini ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hendra Julyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Hendra Julyanto luka-luka ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa SUDIRMAN alias BILY memukul saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang saudara RAIHAN M. AMIN dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO juga memukul saksi demikian juga pelaku yang lain yang saksi tidak kenal ikut memukul saksi dan ada luka yang membacok saksi namun saksi tidak hau siapa yang membacok saksi sehingga saksi terjatuh selanjutnya saksi hendak berdiri namun masih dipukul oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa lalu saksi paksaan untuk berdiri dan lari untuk menyelamatkan diri ke arah Barat menuju saudara DEDI, selanjutnya saksi dibawah oleh saudara DEDI ke Puskesmas Bolo untuk dilakukan perawatan ;

- Bahwa awalnya saksi jalan –jalan menuju pasar Sila selanjutnya saksi berpapasan dengan para terdakwa tersebut dicabang donggo pasa depan MTS Sila saksi ditahan oleh terdakwa SUDIRMAN alias BILI lalu saksi berhenti dan langsung terdakwa SUDIRMAN alias BILY memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah sebelah kiri kemudian datang pelaku lain saudara RAIHAN M. AMIN dan saudara BUSLIN alias BOTO juga memukul saksi, demikian juga pelaku lain yang saksi tidak kenal juga memukul saksi dan membacok saksi sehingga saksi terjatuh selanjutnya saksi hendak berdiri namun masih dipukul lalu saksi memaksakan diri untuk berdiri dan lari menyelamatkan diri ke arah Barat menuju saudara DEDI selanjutnya saksi dibawah oleh saudara DEDI ke Puskesmas Bolo untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa yang dibacok tangan kanan, dan bagian dada saksi menggunakan pisau belati ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTS Sila tepatnya di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Hendra Julyanto luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena diminta tolong oleh teman saya RAIHAN karena Sebelumnya teman terdakwa dipukul oleh korban;
- Bahwa RAIHAN sekarang sudah lari entah kemana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menghadang saksi korban setelah korban berhenti langsung memukul saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian rahang kiri kemudian teman –teman saya berjumlah 6 (enam) orang datang dan langsung melakukan penganiayaan ;

- Bahwa terdakwa memukul korban 1 kali sedangkan yang menusuk korban RAIHAN dan teman yang lain ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah pisau belati terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Hendra Julyanto luka-luka.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa SUDIRMAN alias BILY memukul saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian datang saudara RAIHAN M. AMIN dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO juga memukul saksi demikian juga pelaku yang lain yang saksi tidak kenal ikut memukul saksi dan ada luka yang membacok saksi namun saksi tidak hau siapa yang membacok saksi sehingga saksi terjatuh selanjutnya saksi hendak berdiri namun masih dipukul oleh para terdakwa laLu saksi paksakan untuk berdiri dan lari untuk menyelamatkan diri kearah Barat menuju saudara DEDI , selanjutnya saksi dibawah oleh saudara DEDI ke Puskesmas Bolo untuk dilakukan perawatan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO tersebut mengakibatkan saksi korban ERWINSYAH mengalami luka-luka berdasarkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor: 440/4663 /2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh dr Fatimah Tuzzahro dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolo dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki luka robek tersebut diduga karena benda tajam. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI



tajam yang telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dimuka umum ;
3. unsur bersama-sama ;
4. unsur melakukan kekerasan;
5. unsur terhadap orang ;
6. unsur menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "dimuka umum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya.

Berdasarkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban HENDRA JULYANTO luka-luka, dapat dan dilihat oleh orang banyak karena berada di lapangan bola yang bisa dilihat banyak orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Bahwa terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO pada pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan lintas Sumbawa-Bima depan MTs Sila tepatnya didesa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban HENDRA JULYANTO luka-luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur "melakukan kekerasan":

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Terdakwa, beserta teman terdakwa masing – masing mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban HENDRA JULYANTO dengan terdakwa menggunakan tangan, akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO tersebut mengakibatkan saksi korban HENDRA JULYANTO mengalami luka-luka berdasarkan dalam Surat Visum Et Repertum No : 353/98/013/Visum/XI/2019 tanggal, 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Sabrina Atamia. Sehingga bila terdakwa dan teman - temannya tidak bersama – sama melakukan kekerasan terhadap HENDRA JULYANTO tidak mengalami luka – luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur “Terhadap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adalah manusia yang masih hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama teman – temannya yaitu perbuatan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO adalah terhadap saksi korban HENDRA JULYANTO, yang adalah manusia yang masih hidup.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur “menyebabkan sesuatu luka”:

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka – luka pada tubuh atau bagian tubuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO tersebut mengakibatkan saksi korban ERWINSYAH mengalami luka-luka berdasarkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor: 440/4663 /2019 tanggal 13 November 2019 yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr Fatimah Tuzzahro dokter pemeriksa pada Puskesmas Bolo dengan hasil pemeriksaan :

kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki luka robek tersebut diduga karena benda tajam. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa luka yang diderita HENDRA JULYANTO tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO yang bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban HENDRA JULYANTO.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban HENDRA JULYANTO luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN alias BILY dan terdakwa BUSLIN ISHAKA alias BOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau belati terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Addawatul Islamiyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)